BAB F

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan Negara. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa pengaruh kepada masyarakat, dunia usaha, dan pibak yang berkaitan dengan pajak. Karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak menjadi dampak negatife sehingga ada masyarakat yang tidak mau membayar pajak sebagai kewajibannya.

Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini tidak lain karena warga Negara sebagai manusia biasa, selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan juga membutuhkan sarana dan prasarana seperti jalan untuk transportasi, taman untuk liburan atau rekreasi bahkan keinginan merasa aman dan terlindungi.

Selain itu pajak juga berfungsi antara lain: (1) Penerimaan Negara dalam rangka membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah; (2) Pemerataan pendapatan masyarakat dan (3) Stabilitas ekononi (misalnya pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi)

Pajak sebagai penerimaan Negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan Negara pun meningkat, sebingga negara

dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyrakat dan membangun bangsa menjadi Negara yang lebih baik lagi.

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Keputusan Dirjen Pajak : KEP-137/PJ./2008, secara garis besar pemeciksaan pajak dilakukan pada waktu : (1) Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak: (2) Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi; (3) Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu telah ditetapkan; (4) Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak: (5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3 tidak dipenuhi.

Wajib Pajak merupakan orang pribadi, badan, bendaharawan yang dikenakan sebagai subjek pajak. Untuk mempermudah Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maka pemerintah membuka Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan wilayah tempat tinggal masing-masing Wajib Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak. Dalam kesempatan ini penulis diberi kesempatan meneliti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.